



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 73 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 215/PL.02.4-BA/1221/2/2024 tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor

Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Padang Lawas Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG LAWAS TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS TAHUN
2024.

KESATU : Menetapkan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka
Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas
Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

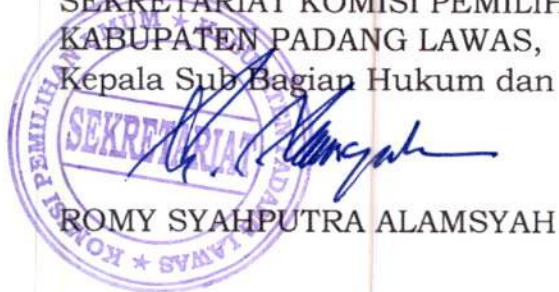
Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 17 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS,

ttd.

INDRA ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS,
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ROMY SYAHPUTRA ALAMSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 73 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK
ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG
LAWAS TAHUN 2024.

TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN
1	Herdensi Adnin, S.Sos, M.S.P	Tim Perumus
2	M. Ridwan Nasution S.H	Tim Perumus
3	Muhammad Faisal, M.Pd	Tim Perumus

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS,

ttd.

INDRA ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS,
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ROMY SYAHPUTRA ALAMSYAH